



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari :

Aven Deska Wanandi, Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor : 34/Pdt.P/2019/PN Mna tanggal 17 September 2019 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi - saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 17 September 2019 dibawah Register Nomor 34/Pdt.P/2019/PN Mna telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung sah dari **WAWAN HERANTO** yang menikah dengan seorang wanita bernama **HERNA DITI** berdasarkan Akte Nikah Nomor 111/03/VIII/1993 tertanggal 11 Juli 1993 dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah lahir anak Laki-laki bernama **AVEN DESKA**

WANANDI lahir di Pino Raya.

2. Bahwa atasan akte tersebut telah dikeluarkan akta no

2891/06/DP/BS/2005/1994 Tertanggal 28 Juni 2005 atas nama APEN

DISKAWANANDI tanggal tiga desember seribu sembilan ratus Sembilan puluh empat [03-12-1994].

3. Bahwa pada akta anak tersebut Tempat Lahir di Pino Raya.

4. Bahwa setelah diteliti secara seksama, pada kutipan akta kelahiran

tersebut terdapat kesalahan penulisan nama tertulis APEN DISKAWANANDI

seharusnya tertulis AVEN DESKA WANANDI dan Tahun lahir tertulis 1994

seharusnya tertulis 1993.

5. Bahwa akibat dari kesalahan tersebut menyebabkan ketidaksinkronan

antara nama lengkap dan tahun kelahiran dalam akta kelahiran dengan data

lain seperti IJAZAH sehingga dikhawatirkan dikemudian hari menyulitkan

dalam mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan keperluan

pemohon, oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan Akta.

6. Bahwa untuk dapat merubah identitas yang terdapat dalam Akta

Kelahiran menurut ketentuan Undang-undang harus melalui penetapan

Pengadilan Negeri.

Agar kiranya dapat memanggil dan menyidangkan perkara permohonan ini. Dan

dengan Selanjutnya memberi amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan pembetulan nama

dan tahun kelahiran yang terdapat dalam kutipan Akta kelahiran

2891/06/DP/BS/2005 tanggal 28 Juni 2005 dari APEN DISKAWANANDI

dibetulkan menjadi AVEN DESKA WANANDI dan tahun lahir dari 1994

dibetulkan menjadi 1993.

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang

perubahan kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bengkulu Selatan untuk di catat dan di daftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti-bukti foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-7 kecuali bukti P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701060312930002 tertanggal 27-10-2018 An.Aven Deska Wanandi;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor III/03/VIII/1993 tertanggal 11 Juli 1993 An.Wawan Heranto dan Herna Diti;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1701063010080004 tertanggal 27-08-2015 An.Wawan Heranto;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2891/06/DP/BS/2005/1994 tertanggal 28 Juni 2005 An.Apen Diskawanandi;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Universitas Bengkulu Nomor 173-I/UNIB/FP/S-1/2019 tertanggal 23 Juli

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 An.Aven Deska Wanandi;

6. Bukti P-6 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran

Nomor 445/631/PKM-TKL/ /2018 An.Aven Deska

Wanandi;

7. Bukti P-7 : Fotocopy Duplikat Kutipan Akta

Kelahiran Nomor 2891/06/DP/BS/2005/1994 tertanggal 23

September 2019 An.Apen Diskawan Andi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Erlan

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga sedesa;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Aven akan tetapi Saksi tidak tahu perubahan nama yang ingin dilakukan Pemohon;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui perihal kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama Wawan dan Diti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun selain Pemohon meminta menjadi Saksi bukan memberikan keterangan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Saksi II. Japarudin

- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah tetangga sedesa;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bernama Aven akan tetapi Saksi tidak tahu perubahan nama yang ingin dilakukan Pemohon;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui perihal kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui orang tua Pemohon bernama Wawan dan Diti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apapun selain Pemohon meminta menjadi Saksi bukan memberikan keterangan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat di sini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan ingin memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Erlan dan Japarudin namun demikian berdasarkan hasil persidangan menurut Hakim, yang diterangkan oleh Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah tidak dapat menerangkan mengenai permohonan Pemohon karena tidak ada yang diketahui Para Saksi selain Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dan kelahiran akan tetapi perihal perubahan itu sendiri Para Saksi tidak mengetahui sehingga menurut Hakim tidak bernilai pembuktian dan tidak akan dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan ini dengan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti surat yang diajukan di persidangan yang relevan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1701060312930002 tertanggal 27-10-2018 An.Aven Deska Wanandi, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan maka Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor III/03/VIII/1993 tertanggal 11 Juli 1993 An.Wawan Heranto dan Herna Diti dihubungkan dengan bukti P-3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1701063010080004 tertanggal 27-08-2015 An.Wawan Heranto, Pemohon adalah anak dari sah dari pasangan suami istri Wawan Heranto dan Herna Diti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-7 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2891/06/DP/BS/2005/1994 tertanggal 28 Juni 2005

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.Apen Diskawanandi dan Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2891/06/DP/BS/2005/1994 tertanggal 23 September 2019 An.Apen Diskawan Andi, terhadap Pemohon telah terbit kutipan akta kelahiran yang mana dalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis Apen Diskawanandi dan lahir pada 3 Desember 1994 dan setelah hilang berdasarkan keterangan Pemohon telah dikeluarkan duplikat akta kelahiran tersebut yang mana dalam akta kelahiran tersebut nama Pemohon tertulis Apen Diskawan Andi dan lahir pada 3 Desember 1994;

Menimbang, bahwa melalui permohonan ini, Pemohon ingin melakukan perubahan nama semula Apen Diskawanandi/ Apen Diskawan Andi menjadi Aven Deska Wanandi dan tahun kelahiran semula 1994 menjadi 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 Fotocopy Surat Keterangan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/631/PKM-TKL/ /2018 An.Aven Deska Wanandi menerangkan bahwa Pemohon lahir pada tanggal 3 Desember 1994;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-6 tersebut, Hakim setelah mempelajari hasil persidangan berpendapat bahwa bukti P-6 tersebut adalah dikeluarkan pada tahun 2018 atau surat tersebut adalah baru bukan merupakan surat yang dikeluarkan ketika terjadinya kelahiran tersebut yang mana orang yang telah menerangkan atau menyatakan tidak pernah dipanggil sebagai saksi dipersidangan sehingga apa yang diterangkan dalam surat tersebut adalah pernyataan belaka;

Menimbang bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau surat keterangan seseorang untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang - undangan khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun undang - undang lainnya perubahan karena **kesalahan penulisan nama maupun tahun kelahiran pada akta kelahiran Pemohon adalah tidak termasuk yurisdiksi *voluntair*** / permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan penetapan sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskan permasalahan tersebut karena permasalahan - permasalahan perdata yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri adalah terbatas pada hal - hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang – undangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.
- (4) sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap perkara/permasalahan yang diajukan oleh Pemohon yakni kesalahan penulisan/pencatatan nama dan tahun kelahiran pada akta kelahiran telah diatur dalam undang – undang kependudukan sebagaimana diuraikan diatas adalah dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan bukan melalui penetapan Pengadilan karena telah jelas bahwa hal/perkara/permasalahan tersebut tidak ditentukan oleh undang – undang untuk dapat diajukan dalam bentuk permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa namun dalam hal ini fakta persidangan adalah Pemohon menginginkan perubahan nama semula Apen Diskawanandi menjadi

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aven Deska Wanandi walaupun tidak berubah menjadi berbeda hanya redaksional huruf dan spasi namun Hakim menganggap tetap terjadi perubahan nama;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai permohonan Pemohon perubahan tahun kelahiran menurut Hakim adalah **disebabkan oleh kesalahan Pejabat Pencatatan Sipil yang melakukan pencatatan mengenai peristiwa kependudukan Pemohon sehingga pembetulan seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan tersebut diatas;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga petitum ke-2 Pemohon dapat dikabulkan sebagian hanya mengenai nama Pemohon dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pengadilan Negeri Manna memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar perubahan tersebut dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sehingga petitum ke-3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan permohonan seluruhnya dikabulkan sebagian;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal – pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon semula **Apen Diskawanandi** diubah menjadi **Aven Deska Wanandi** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar perubahan tersebut dicatat di dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2019**, oleh **Enny Oktaviana, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Manna yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Fiko Juwanda Putra, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fiko Juwanda Putra, S.H.

Enny Oktaviana, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp. 30.000, 00
ATK	: Rp. 50.000, 00
Panggilan	: Rp. 75.000, 00
PNBP Relas	: Rp. 10.000, 00
Sumpah	: Rp. 15.000, 00
Redaksi	: Rp. 10.000, 00
Materai	: Rp. 6.000, 00 +

Rp 196.000, 00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).